



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

Nomor : 215 /PY.01.1-SD/7317/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Belopa, 21 Maret 2024

K e p a d a

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu

di -

Belopa

Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Luwu Nomor : 003/Rekom-KE/LP/PL/Kab/27.09/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Luwu telah melakukan klarifikasi kepada PPK Kec. Lamasi Timur, terkait hal tersebut yang tercantum pada surat Bawaslu Kabupaten Luwu di atas;
2. PPK Kec. Lamasi Timur telah melakukan proses pencocokan/kesesuaian dan perbaikan data perolehan suara pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 pada tingkat KPU Kabupaten Luwu yang juga dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Luwu, serta Panwaslu Kecamatan Lamasi Timur dan para saksi Partai Politik tanggal 2 Maret 2024, untuk kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara.
3. Terkait Pelanggaran Kode Etik dimaksud, **KPU Kabupaten Luwu memberikan sanksi peringatan teguran keras kepada PPK Kec. Lamasi Timur.**

Demikian kami sampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Ketua

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU Prov. Sul – Sel di Makassar
2. Peringgal.